



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**I Nama Lengkap : PETRUS**  
**PAULUS YABARMASE Alias**

**PICE;**

Tempat lahir : Sangliat Krawain;  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Juni 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tamat);

**II Nama Lengkap : PAULINUS**  
**BATLYEWARE Alias PAU**

Tempat lahir : Sangliat Krawain;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Nopember 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (tamat);

**III Nama Lengkap : AGAPITUS**  
**MELWATAN Alias AGA;**

Tempat lahir : Sangliat Krawain;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;

*Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (tamat);

IV Nama

Lengkap : **LIBERATUS**

**BATLYEWARE Alias LITUS;**

Tempat lahir : Sangliat Krawain;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian  
Kab. MTB;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS, S.H. dan NELSON SIANRESSY, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/KP/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36/Pen.Pid.B/2014/PN Sml tanggal 8 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36a/Pen.Pid.B/2014/PN Sml tanggal 18 Agustus 2014 tentang penggantian Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 36b/Pen.Pid.B/2014/PN Sml tanggal 1 September 2014 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36.HS/Pen.Pid.B/2014/PN Sml tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulandengan perintah segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, atau membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, atau menyatakan perbuatan para Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml



KESATU

Bahwa ia terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV Libertus Batlyeware Alias Litus bersama dengan sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) tepatnya di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan ,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban AGUSTINUS RAHANWARAT SE, MM Alias SAMPO maupun kepada orang lain, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari selesainya kegiatan Sosialisasi Credit Union dari Team Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kemudian sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar berbicara dengan menggunakan Toa dan mengatakan “ ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini (pulang pergi tidak ada kerja) dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir “, Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain”, mendengar hal tersebut terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga, terdakwa IV Liberatus Batlyeware Alias Litus menyusul saksi korban ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena jarak antara rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;



- Bahwa sesampainya di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV yang sudah dalam keadaan marah dan emosi berteriak-teriak kepada saksi korban dimana terdakwa I mengatakan "*perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasi mati dia*", terdakwa II mengatakan "*bawah dia keluar sini katong pukul kasih mati dia*", terdakwa III mengatakan "*manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini*" dan terdakwa IV mengatakan juga "*seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia*";
- Bahwa saksi korban yang mendengar teriakan-teriakan tersebut tidak mau keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yang menyebabkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi dihalangi-halangi oleh saksi Didima Yanubi, saksi Yakobus Tawaian dan sdr. Rebeka Tawaian untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi korban yang merasa nyawanya terancam mengutus keluarga dari saksi korban untuk pergi menghubungi mobil penumpang milik sdr. Toni Yanubi untuk diantar ke Polsek Wertamrian akan tetapi mobil tersebut di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan mobil tersebut berusaha didorong ke rumah kades kemudian saksi korban mengutus sdr. Yohanis Samangun untuk pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wertamrian dan tidak beberapa lama anggota polisi dari Polsek Wertamrian datang untuk mengamankan saksi korban dan membawa saksi korban ke Polsek Wertamrian sekaligus membuat laporan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo menjadi takut dan tidak bebas untuk pulang ke Desa Sangliat Krawain;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV Libertus Batlyeware Alias Litus bersama dengan sdr. Caspar Yanubi

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml



Alias Caspar (dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) tepatnya di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari selesainya kegiatan Sosialisasi Credit Union dari Team Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kemudian sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar berbicara dengan menggunakan Toa dan mengatakan “ *ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini (pulang pergi tidak ada kerja) dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir* “, *Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain*”, mendengar hal tersebut terdakwa I Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II Paulinus Batlyware Alias Pau, terdakwa III Agapitus Melwatan Alias Aga, terdakwa IV Liberatus Batlyeware Alias Litus menyusul saksi korban ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena jarak antara rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan rumah sdr. Caspar Yanubi Alias Caspar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sesampainya di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV yang sudah dalam keadaan marah dan emosi berteriak-teriak kepada saksi korban dimana terdakwa I mengatakan “*perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasi mati dia*”, terdakwa II mengatakan “*bawah dia keluar sini katong pukul kasih mati dia*”, terdakwa III mengatakan “ *manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini* “ dan terdakwa IV mengatakan juga “ *seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia* “;





- Bahwa saksi korban yang mendengar teriakan-teriakan tersebut tidak mau keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yang menyebabkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi dihalangi-halangi oleh saksi Didima Yanubi, saksi Yakobus Tawaian dan sdr. Rebeka Tawaian untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi korban yang merasa nyawanya terancam mengutus keluarga dari saksi korban untuk pergi menghubungi mobil penumpang milik sdr. Toni Yanubi untuk diantar ke Polsek Wertamrian akan tetapi mobil tersebut di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan mobil tersebut berusaha didorong ke rumah kades kemudian saksi korban mengutus sdr. Yohanis Samangun untuk pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Wertamrian dan tidak beberapa lama anggota polisi dari Polsek Wertamrian datang untuk mengamankan saksi korban dan membawa saksi korban ke Polsek Wertamrian sekaligus membuat laporan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Agustinus Rahanwarat SE, MM Alias Sampo merasa malu dan merasa dilecehkan;
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah tempat umum atau dapat dilihat oleh orang atau dikunjungi oleh orang banyak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Agustinus Rahanwarat, S.E., M.M. Alias Sampo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
  - Bahwa pelaku pengancaman tersebut adalah Para Terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi;

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.40 Wit di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi tiba di Desa Sangliat Krawain untuk membawa sophi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min untuk acara adat mohon doa restu pencalonan saksi sebagai calon anggota legislatif dan saksi saat itu juga membawa surat panggilan dari Polres Maluku Tenggara Barat untuk kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa surat panggilan untuk kepala desa Caspar Yanubi tersebut saksi titipkan kepada Imanuel Batmomolin, karena saat itu sedang ada acara sosialisasi di rumah kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kepala desa Caspar Yanubi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat saksi tiba di Desa Sangliat Krawain, saksi kerumah saksi terlebih dahulu baru kemudian saksi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa menurut Imanuel Batmomolin, surat panggilan untuk kepala desa Caspar Yanubi tersebut telah dititipkan kepada Yeremias karena Caspar Yanubi sibuk;
- Bahwa surat panggilan untuk Terdakwa tersebut atas laporan saksi atas perbuatan Terdakwa sebelumnya yang menghina saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saksi ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, Benidiktus Awear, Yohanis Fenanlampir, Yuli Kelitadan, Ester Kelitadan;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, mereka sudah ada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi berjalan kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min bersama dengan ibu Prisca, Batseran Warat, Fide Fenanlampir, Bruno Fenanlampir dan masih ada yang lain;
- Bahwa di rumah kepala desa Caspar Yanubi ada acara sosialisasi C.U. (Credit Union);
- Bahwa saksi tiba di rumah saksi dari Saumlaki sekitar pukul 18.30 Wit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah saksi sejalan dengan rumah kepala desa Caspar Yanubi yaitu dengan posisi rumah kepala desa Caspar Yanubi, kemudian rumah saksi, kemudian rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah saksi menuju kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, saksi mendengar kata-kata dari kepala desa Caspar Yanubi “ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik loleng sana loleng sini seng ada kerja, dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, saya kasih nama MM itu mondar-mandir”;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, saksi mendengar Caspar Yanubi mengatakan “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain”, selanjutnya orang-orang mendatangi rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus paling depan sedangkan lainnya mengikuti;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perkataan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa melihat para Terdakwa karena ada lampu petromax di teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa posisi para Terdakwa berada di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa posisi orang-orang yang berada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min saat itu tidak berkerumun;
- Bahwa posisi terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice saat itu berada di sebelah barat depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa posisi terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau saat itu di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa posisi terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga saat itu di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan pagar rumah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa orang-orang tersebut berusaha menerobos masuk rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min tetapi tidak bisa;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa yang berada di depan pagar sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa sebelumnya ada pelemparan atap rumah beberapa kali;
- Bahwa kemudian terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berteriak pertama kali mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”, kemudian terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, kemudian terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, selanjutnya terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice setelah beberapa jam kemudian, sekitar 2 (dua) jam kemudian baru mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”;
- bahwa kata-kata Para Terdakwa tersebut bisa berarti membunuh saksi;
- Bahwa saksi duduk di dalam rumah di samping pintu, dan pintu terbuka sehingga kelihatan dengan jelas, tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa selain para Terdakwa yang berteriak, ada juga orang lain yang berteriak “pencuri” yaitu Lili Melwatan, Bece mengatakan “hidup dengan makan pencuri, Kait Batlayeri mengatakan “makan pencuri uang tanah, pukul kasih mati dia”;
- Bahwa saat itu terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau masuk di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau masuk di rumah setelah teriakan kata-kata ancaman;
- Bahwa saat itu terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berdiri di depan pintu di samping saksi, mengatakan mau catat nama-nama yang ikut rapat gelap karena disuruh kepala desa;
- Bahwa saat itu saksi tidak keluar rumah karena saksi takut dibunuh;
- Bahwa saksi keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min setelah polisi datang;
- Bahwa ada yang menghalangi massa masuk ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yaitu Yakobus Tawain, Rebeka Tawain, Didima Yanubi;
- Bahwa polisi bisa datang karena saksi menyuruh keluarga yaitu Yohanis Samangun untuk mencari polisi;
- Bahwa ada juga yang menghubungi mobil untuk membawa saksi yaitu Yakobus Tawain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut datang tetapi ada teriakan dari terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga “jangan naik kades perintah dorong mobil”;
- Bahwa posisi Yakobus Tawain menghalangi massa yaitu di pagar bambu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa posisi Rebeka Tawain dan Didima Yanubi menghalangi massa yaitu diteras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi mengenal suara terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga karena saksi juga orang Sangliat Krawain jadi sudah hafal suara terdakwa;
- Bahwa mobil saat itu sudah didorong sekitar 2 (dua) meter tidak sampai di rumah kepala desa karena ada perdebatan juga dengan sopir;
- Bahwa massa saat itu sekitar lebih dari 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa anggota polisi yang datang sebanyak 3 (tiga) orang, Kapolsek dan dua orang anggota;
- Bahwa polisi saat itu membubarkan massa lebih dulu baru kemudian menemui saksi, kemudian kerumah kepala desa;
- Bahwa di desa ada blok-blok;
- Bahwa blok calon kepala desa yang kalah tidak dilibatkan dalam pemerintahan desa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min tidak melewati rumah kepala desa;
- Bahwa saksi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau adalah perangkat desa tetapi belum definitive;
- Bahwa lampu petromax tersebut jarak cahanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lampu petromax tersebut berada di teras rumah bukan di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa berselisih dengan masyarakat;
- Bahwa dari perkataan-perkataan yang dikeluarkan, saksi tidak tersinggung tetapi merasa takut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice

- bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau

- bahwa Terdakwa sudah definitive;
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut;

Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut;

Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi Salmon Ratuanik Alias Etok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan dan pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 20.30 Wit di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Caspar Yanubi dan teman-teman Caspar Yanubi, sedangkan korbannya adalah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghinaan dan pengancaman karena ketika saksi turun, korban menceritakan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi melalui telepon genggam Kapolsek untuk segera merapat ke Sangliat Krawain karena ada keributan;
- Bahwa saksi ke Desa Sangliat Krawain sekitar pukul 22.30 Wit bersama dengan Kapolsek dan 1 (satu) orang anggota yang bernama Carlos Anatototi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polsek;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sangliat Krawain, langsung kekerumunan massa;
- Bahwa korban berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa ada pengancaman dari massa terhadap korban dan suasanaanya panas saat itu;
- Bahwa saat kami sampai di Desa Sangliat Krawain, ada teriakan-teriakan, tetapi saat kami tiba ditempat kejadian tidak ada lagi teriakan-teriakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat mendengar teriakan-teriakan sebelum tiba ditempat kejadian “jangan biarkan dia keluar rumah kalau keluar kita potong dia, bunuh dia”;
- Bahwa jarak saksi mendengar teriakan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa massa saat itu berkumpul di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, dan Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga, hanya terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus yang saksi kurang perhatikan;
- Bahwa setelah kami tiba ditempat kejadian, baru kemudian Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, dan Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga menenangkan massa;
- Bahwa korban ada menyebutkan para Terdakwa;
- Bahwa setelah membubarkan massa, kemudian kekorban, selanjutnya saksi dan Kapolsek kerumah Kepala Desa;
- Bahwa waktu kerumah kepala desa lampu kepala desa menyala, menggunakan genset;
- Bahwa Kapolsek sempat meminta kepala desa untuk ikut ke Polsek tetapi kepala desa tidak bersedia, kemudian kami kembali kekorban dan selanjutnya membawa korban;
- Bahwa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada mobil penumpang;
- Bahwa mesin mobil tersebut masih dalam keadaan hidup dan lampunya menyala;
- Bahwa mobil tersebut untuk mengantar korban;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut akan mengantar korban karena ketika kami tiba, saksi menanyakan dan kata sopir akan mengantar korban namun karena masih ada ancaman korban masih takut keluar;
- Bahwa ada lampu petromax di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa dengan cahaya lampu petromax tersebut bisa dengan jelas melihat orang yang berada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa korban duduk sedikit jauh dari pintu tetapi bisa melihat keluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat menulis nama-nama yang melakukan penghinaan, karena waktu itu saksi menanyakan nama-nama pelaku dan korban membaca yang ditulis dikertas;
- Bahwa korban saat itu kelihatan takut dan korban meminta dilindungi;
- Bahwa korban dibawa kepolsek saat itu;
- Bahwa waktu di Polsek, korban bercerita bahwa awalnya korban akan mengadakan kegiatan adat di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min lalu kepala desa melakukan penghinaan melalui toa bahwa korban munafik, saya kasih nama gelar MM itu mondar-mandir lalu massa datang;
- Bahwa maksud keterangan saksi “suasana panas saat itu” adalah bahwa massa saat itu dalam keadaan marah;
- Bahwa korban sempat membacakan kata-kata yang diucapkan para pelaku tetapi secara umum yaitu “jangan coba-coba keluarkan dia dari dalam rumah kalau keluar kita potong dia”;
- Bahwa massa saat itu sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa di teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada ibu-ibu yang saksi lihat sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dan terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga pergi ke rumah kepala desa setelah kejadian;
- Bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, dan Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga pada malam itu karena mereka bertiga saksi sangat kenal mereka karena sering ke Polsek dan sudah saling kenal, sehingga pada waktu saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat dan sudah mengenal mereka;
- Bahwa jarak saksi melihat ketiga Terdakwa tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice di rumah kepala desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian tetapi berada di Sangliat Dol, sedangkan Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga, dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Terhadap pendapat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
  - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit, di depan pagar rumah saksi di Desa Sangliat Krawain;
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah para Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
  - Bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di dalam rumah saksi bersama korban;
  - Bahwa di dalam rumah saksi ada pula Korinus Kelitadan, Cosmas Kelitadan, Hery Kelitadan, Etus Kelitadan, Barto Kelitadan, Prisca, bapak Bace, Naning;
  - Bahwa korban datang di rumah saksi sekitar pukul 20.30 Wit untuk sembahyang buat korban karena korban akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada acara di rumah kepala desa;
  - Bahwa kemudian saksi mendengar suara dari toa;
  - Bahwa saat itu korban sudah ada di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mendengar kepala desa mengatakan lewat toa "Sampo punya titel MM itu mondar-mandir", kemudian kepala desa mengatakan lagi "jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain";
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kepala desa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa saksi mengenal suara kepala desa;
  - Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit, saksi kaget ada massa datang;
  - Bahwa massa datang dari rumah kepala desa karena saksi mendengar dari arah rumah kepala desa;
  - Bahwa massa yang datang banyak;
  - Bahwa massa berteriak "Sampo, Sampo dimana, kasih keluar dia, kasih keluar dia";
  - Bahwa di rumah saksi ada lampu petromax yang disimpan di depan pintu;
  - Bahwa cahaya lampu petromax tersebut bisa sampai di luar rumah;



- Bahwa setelah massa datang, kemudian ada lemparan ke atap seng sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa ada yang berteriak saat itu;
- Bahwa yang berteriak para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara teras dengan pagar rumah saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak antara tempat saksi duduk dengan massa sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi bisa melihat massa yang berada di luar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar para Terdakwa berteriak;
- Bahwa saksi terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berada di depan pagar rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga berada di depan pintu pagar rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berada di belakang terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga;
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berada bersama-sama dengan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa para Terdakwa berteriak berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga berteriak mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berteriak mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berteriak mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berteriak mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau sempat masuk di rumah saksi sehingga saksi mengatakan “Paulinus berani sekali ose masuk dalam rumah” dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan perintah kepala desa ambil nama-nama karena rapat gelap;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berdiri di depan pintu;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengambil nama-nama lebih dulu baru kemudian teriak;
- Bahwa saat itu di teras rumah saksi, ada Didima Yanubi, Yakobus Tawain, Rebeka Tawain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Didima Yanubi, Yakobus Tawain, Rebeka Tawain;
- Bahwa korban kelihatan takut;
- Bahwa saat itu korban memegang buku dan pena;
- Bahwa korban sedang mencatat tetapi saksi tidak tahu apa yang dicatat;
- Bahwa saat itu tidak ada Linmas yang datang untuk mengamankan massa;
- Bahwa saat itu ada yang melapor ke Polsek yaitu saudara perempuan korban;
- Bahwa saat itu ada yang disuruh untuk mengambil mobil milik Toni Yanubi;
- Bahwa lebih dulu melapor ke polisi, tetapi karena lama sehingga memanggil mobil;
- Bahwa mobil saat itu datang tetapi massa ribut bahwa kalau korban naik mobil tolak kelaut;
- Bahwa massa bubar setelah polisi datang sekitar pukul 24.00 Wit.;
- Bahwa selain para Terdakwa yang berteriak, ada juga ibu-ibu yang berteriak yaitu ibu Rena, ibu Lili, ibu Kos, Leni;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban ada masalah dengan masyarakat;
- Bahwa dengan jarak 8 (delapan) meter, saksi bisa melihat para Terdakwa karena cahaya lampu terang dan bulan terang;
- Bahwa posisi tempat saksi duduk dengan pintu rumah adalah lurus sehingga saksi melihat para Terdakwa di depan pagar;
- Bahwa para Terdakwa berkelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga kepala desa mengeluarkan kata-kata kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara kepala desa dengan korban ada masalah atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap korban;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi Didima Yanubi Alias Didi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan dan pengacaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saksi mendengar langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di gang (tempat santai) di bawah pohon mangga di depan rumah saksi;
- Bahwa jarak antara tempat saksi duduk dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kepala desa Caspar Yanubi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat saksi duduk di gang, kemudian saksi mendengar keributan;
- Bahwa keributan yang saksi dengar berupa suara-suara, sehingga saksi berjalan turun di bagian rumah Emanuel Yabarmase dan saksi mendengar suara lewat toa (pengeras suara) mengatakan “mondar mandir”, kemudian saksi mendengar lagi perkataan “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain”;
- Bahwa suara yang saksi dengar tersebut adalah suara kepala desa, Caspar Yanubi;
- Bahwa kemudian saksi melihat massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa tersebut dari rumah kepala desa, yang saksi lihat ketika saksi berada didekat rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ketika saksi masuk di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dan ketika itu massa sudah ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada korban, Alexis Titirlolobi, saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, Korinus Kelitadan, Selsus, dan masih ada lagi;
- Bahwa para Terdakwa berada di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berada di depan pagar sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berada di sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga sejajar dengan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berada di belakang terdakwa yang lain;
- Bahwa massa datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min mengamuk dengan tujuan korban karena mereka menunjuk-nunjuk;
- Bahwa jumlah massa banyak, sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa setelah massa datang di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdengar bunyi lemparan seng rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi berada di teras saat itu;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah namun kemudian saksi keluar rumah;
- Bahwa suami saksi berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa suami saksi berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena korban meminta doa restu dari duan-duan;
- Bahwa lampu ada di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa di luar rumah kelihatan jelas dengan cahaya lampu tersebut;
- Bahwa saksi berdiri di depan teras bersama Yakobus Tawain, Rebeka Tawain;
- Bahwa para Terdakwa berteriak mengancam korban;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan, jaga dia, jangan dia keluar kalau dia keluar pukul kasih mati dia”;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, katong cincang-cincang dia”;
- Bahwa saat itu korban dan keluarga diam saja;
- Bahwa korban saat itu memegang tas, kertas dan pena;
- Bahwa korban mencatat nama-nama dan kata-kata yang dikeluarkan;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika massa masuk, saksi dan yang lain menghalangi massa masuk rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mencatat nama-nama yang ada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice adalah masyarakat biasa;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau adalah kaur pembangunan;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga adalah ketua BPD;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus adalah perangkat desa;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau saat itu mengatakan mengambil nama-nama karena rapat gelap, kemudian Emanuel Yabarmase mengatakan “jangan catat dulu nama-nama”, tetapi terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan “ini perintah kades”;
- Bahwa saat itu ada mobil yang datang di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, sopir yang bawa bernama Markus;
- Bahwa mobil tersebut untuk membawa korban, yang saksi dengar dari orang di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min mengatakan bawa Agus kemobil;
- Bahwa korban tidak bisa dibawa kemobil karena keributan bahwa jika korban naik, dorong mobil ke rumah kades;
- Bahwa selanjutnya datang Kapolsek dan dua orang anggota kepolisian;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang anggota polisi yang masuk rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa Kapolsek dan satu orang anggota kepolisian bubarkan massa, kemudian kerumah kepala desa;
- Bahwa massa sampai sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa Kapolsek datang;
- Bahwa ada lampu menyala di rumah kepala desa;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa pergi oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa dan korban sudah berdamai atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan para Terdakwa maupun dengan kepala desa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui massa yang datang dari rumah kepala desa tersebut, sebelumnya sedang melakukan apa di rumah kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan massa tersebut;
- Bahwa posisi saksi berada di teras di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa yang pergi menuju rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah massa dari rumah kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh massa di rumah kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan apa di rumah kepala desa;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa sebabnya massa bergerak dari rumah kepala desa menuju kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, tetapi menurut saksi hal itu terjadi karena dari kata-kata kepala desa melalui toa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa ditujukan kata-kata “Mondar mandir” dan “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain” yang diucapkan oleh kepala desa melalui toa;
- Bahwa saat ini saksi sudah mengetahui kepada siapa sebenarnya kata-kata tersebut ditujukan yakni kepada korban, berdasarkan kesimpulan saksi sendiri setelah peristiwa terjadi;
- Bahwa keempat Terdakwa tersebut berada ditempat kejadian saat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan keempat Terdakwa tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min setelah saksi datang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min. Ketika saksi dari kebun, suami saksi sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban sudah ada izin dari kepala desa untuk acara minta restu tersebut;
- Bahwa ada kelompok-kelompok di desa seperti kepala desa yang baru dilantik senang dengan orang-orang yang diangkatnya, sedangkan kami tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban tidak sering ke desa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice secara langsung dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min terbuka;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal betul terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice bahkan keluarga;
- Bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang ada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min hanya keluarga korban atau ada juga pendukung korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang pecah atau tidak akibat lemparan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice

- bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau

- bahwa Emanuel Yabarmase tidak melarang mengambil nama-nama;
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus

- bahwa Terdakwa memang ada ditempat kejadian, tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5 Saksi Ana Duarmas Alias Lan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak melihat pelakunya saat itu, saksi hanya mendengar suara para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa awalnya ada sosialisasi C.U. di rumah kepala desa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi C.U. tersebut karena saksi anggota C.U.;
- Bahwa acara sosialisasi tersebut di depan rumah kepala desa;
- Bahwa setelah acara sosialisasi C.U. selesai, kepala desa dengan memegang surat panggilan dari Polres ditangan kanan dan tangan kiri memegang microphone mengatakan, "ada berita baru", karena saat itu Saksi menganggap berita baru tersebut adalah sumbangan, sehingga Saksi duduk mendengarkan kepala desa, kemudian kepala desa mengatakan "ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik loleng sana loleng sini seng ada kerja", lalu masyarakat berkeluh;
- Bahwa setelah kepala desa mengatakan kata-kata tersebut, tiba-tiba ada masyarakat yang mengatakan, "ada bapak Agus", kemudian kepala desa mengatakan "jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain", kemudian masyarakat yang mengikuti sosialisasi C.U. langsung kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi mengetahui surat yang dipegang oleh kepala desa tersebut adalah panggilan dari Polres karena kepala desa sendiri yang mengatakan bahwa ada surat dari Polres;
- Bahwa saat itu banyak masyarakat yang mengikuti acara sosialisasi;
- Bahwa pada waktu acara sosialisasi, para Terdakwa juga ada kecuali terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, saksi tidak lihat karena ketika itu banyak orang;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi juga mengikuti massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa ketika saksi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, ada juga acara di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yaitu acara adat sehubungan korban sebagai calon legislative;
- Bahwa saksi Didima Yanubi Alias Didi berada diteras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa ketika massa sampai di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, langsung terdengar lemparan di atap rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena takut lemparan;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min hanya ada keluarga saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saja antara lain Cosmas Kelitadan, Heri Kelitadan, Etus Kelitadan, Benidiktus, Prisca;
- Bahwa saksi masuk kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dari belakang rumah;
- Bahwa massa saat itu di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa ketika massa datang dari rumah kepala desa, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau langsung masuk di depan pintu rumah Aamina Paulona Kelitadan untuk mencatat nama-nama, dan ketika itu saksi masih bersama massa, kemudian ada lemparan, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min melalui pintu belakang, dan saat di dalam rumah, saksi masih mendengar lemparan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa massa saat itu ribut berteriak;
- Bahwa massa berteriak ada yang mengatakan bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo laptop, pencuri;
- Bahwa jarak antara tempat saksi duduk di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan massa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa dari tempat saksi duduk, saksi tidak dapat melihat keluar karena banyak orang;
- Bahwa saksi juga mendengar para Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berteriak mengatakan “perhatikan, jaga dia, jangan dia keluar kalau dia keluar pukul kasih mati dia”;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berteriak mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga berteriak mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berteriak mengatakan ”seret dia keluar sini, katong cincang-cincang dia”;
- Bahwa saksi sudah mengenal suara para Terdakwa karena memang sudah biasa dengar;
- Bahwa para Terdakwa berteriak satu persatu;
- Bahwa saat itu semua dalam keadaan emosi;
- Bahwa saksi berada di depan pintu ruang makan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kelihatan ketakutan;
- Bahwa saat itu korban sedang mencatat;
- Bahwa ada penerangan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min yaitu lampu yang digantung di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa cahaya lampu tersebut keluar sehingga bisa melihat orang-orang yang berada di depan pagar;
- Bahwa jarak antara pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan pagar sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada Yakobus Tawain, Rebeka Tawain, Didima Yanubi Alias Didi;
- Bahwa saat itu ada yang memanggil mobil datang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min untuk membawa korban tetapi mobil tidak bisa membawa korban karena massa mengatakan dorong kerumah kepala desa;
- Bahwa mobil tersebut milik Toni Yanubi;
- Bahwa korban saat itu tidak bisa keluar rumah;
- Bahwa massa sampai sekitar pukul 03.00 Wit.;
- Bahwa ada anggota kepolisian yang datang sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Kapolsek;
- Bahwa massa dibubarkan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek dan 1 (satu) orang anggota kepolisian kerumah kepala desa, yang diikuti pula oleh massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat panggilan yang dipegang oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat itu massa pergi kerumah korban terlebih dahulu tetapi mereka tidak bertemu dengan korban di rumahnya, kemudian ada yang mengatakan bahwa korban berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias min lalu mereka kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut kerumah korban;
- Bahwa saksi mengikuti massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dari belakang;
- Bahwa rumah korban dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min hanya dipisahkan oleh lorong, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang datang ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah pendukung kepala desa;
- Bahwa saksi pendukung mantan kepala desa tetapi ini masalah antara kepala desa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara kepala desa dengan korban;
- Bahwa para Terdakwa pendukung kepala desa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice

- bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;
- bahwa tidak ada lemparan;

Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga

- bahwa tidak ada lemparan;
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus

- bahwa tidak ada lemparan;
- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6 Saksi Yakobus Tawain Alias Bobby, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan dan pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Marat 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di depan rumah Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Caspar Yanubi dan para Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min akan mengikuti acara adat saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo untuk meminta restu menjadi calon anggota dewan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada bapak Nani, saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, Nani Batvian, Bartol Kelitadan, Etus Kelitadan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat panggilan yang dibawa oleh saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, kemudian saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo membuka tas dan menyerahkan Surat Panggilan kepada Imanuel Batmomolin untuk diserahkan kepada Caspar Yanubi sehingga kemudian Imanuel Batmomolin ketempat kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Agustinus Rahanwarat berjalan kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min bersama bapak-bapak yang lain;
- Bahwa saat itu di depan rumah kepala desa Caspar Yanubi ada sosialisasi credit union (CU);
- Bahwa jarak antara rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat kami masuk rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, saksi mendengar kepala desa Caspar Yanubi mengatakan melalui toa (pengeras suara) “ada berita baru, saya dipanggil lagi dari Polres untuk menghadap Sampo, disini tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, saya namakan MM ini mondar-mandir, manusia ini paling munafik”, kemudian Caspar Yanubi mengatakan lagi “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain”, selanjutnya massa datang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa maksud kata-kata “jangan biarkan nafas hidup” adalah dibunuh;
- Bahwa jarak antara rumah kepala desa Caspar Yanubi dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa ada masalah antara saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan kepala desa Caspar Yanubi, yang mana poster ucapan selamat natal saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dihina oleh kepala desa Caspar Yanubi, kemudian saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo memberikan somasi kepala desa agar kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus bertanggungjawab atas kata-kata penghinaan kepada bapak Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa massa yang datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi di rumah kepala desa Caspar Yanubi;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa massa tersebut termasuk di dalamnya para Terdakwa;
- Bahwa ada lemparan batu di atas seng rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, kemudian saksi keluar di luar rumah;
- Bahwa saksi, Etus Kelitadan berada di dalam pagar rumah;
- Bahwa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada juga Rebeka Tawain, Didima Yanubi Alias Didi;
- Bahwa pada malam itu ada yang berteriak-teriak kasih keluar dia, manusia kurang ajar, jangan percaya dia, Laptop, bunuh dia karena dia itu suka buat onar di desa;
- Bahwa ada lampu petromax yang digantung di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa cahaya lampu tersebut terang sampai di luar dan juga ada bulan;
- Bahwa posisi terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice saat itu berdiri di sebelah kiri depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berdiri di sebelah kiri depan pagar juga, berdekatan dengan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga berdiri tepat di depan pintu pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min bersama isterinya, sambil menunjuk, berteriak, tepuk tangan dan tertawa;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus berada di depan pagar agak sebelah kiri;
- Bahwa saksi berada di depan teras rumah di dalam pagar;
- Bahwa saksi saat itu berusaha menghalangi massa masuk;
- Bahwa Didima Yanubi Alias Didi dan Rebeka Tawain juga menarik salon-salon di depan rumah untuk menghalangi massa masuk;
- Bahwa yang pertama berteriak terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, katong cincang-cincang dia”, kemudian terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, kemudian terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia, suka bikin kaco di Desa jangan percaya dia itu manusia lepusuk leptoan, bunuh dia disini”. Kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan, jaga dia, jangan dia keluar kalau dia keluar pukul kasih mati dia”;

- Bahwa ketika para Terdakwa berteriak mengatakan kalimat-kalimat tersebut, saksi menatap para Terdakwa karena saksi lebih dekat dengan mereka;
- Bahwa saksi sangat mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi datang, saksi masih berada di luar sampai massa bubar;
- Bahwa saat itu ada mobil yang datang;
- Bahwa saksi yang memanggil mobil;
- Bahwa saksi mengambil mobil saat saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo akan keluar rumah karena sudah agak aman;
- Bahwa saat memanggil mobil, saksi lewat depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, kemudian saksi kerumah sopir bernama Markus, selanjutnya saksi kerumah pemilik mobil bernama Tony Yanubi memberitahukan untuk menggunakan mobil, kemudian Terdakwa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa setelah di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, mobil tidak bisa keluar dan massa mengatakan akan mendorong mobil kerumah kepala desa, jika saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo keluar;
- Bahwa selanjutnya Polisi datang 3 (tiga) orang, kemudian polisi membubarkan massa;
- Bahwa kemudian Kapolsek kerumah kepala desa, setelah itu membawa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo ke Polsek;
- Bahwa tidak ada masalah antara masyarakat dengan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa para Terdakwa selain keluarga kepala desa, juga pendukung kepala desa;
- Bahwa massa bergerak pergi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena mereka mendengar kata-kata kepala desa Caspar Yanubi saat itu;
- Bahwa saksi pendukung Korinus Kelitadan;
- Bahwa di desa ada blok-blok pendukung karena pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo bukan tim sukses salah satu calon kepala desa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice

- bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus

- bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice**

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan;
- bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, saksi tidak mengetahui ada kejadian apa karena Terdakwa berada di Desa Sangliat Dol;
- bahwa Terdakwa berada di Desa Sangliat Dol sekitar pukul 18.30 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit;
- bahwa Terdakwa berada di Desa Sangliat Dol karena ada kegiatan ibadah 7 (tujuh) malam atas meninggalnya Yoseph Batfian;
- bahwa jarak antara Desa Sangliat Krawain dengan Desa Sangliat Dol sekitar 500 (lima ratus) meter;
- bahwa saat di Desa Sangliat Dol, Terdakwa berada di rumah saksi Justus Batfian;
- bahwa ketika berada di rumah saksi Justus Batfian dari pukul 18.30 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit, Terdakwa tidak pernah pulang-pulang ke Desa Sangliat Krawain;
- bahwa Terdakwa berada di Desa Sangliat Dol dari pukul 18.30 Wit sampai dengan pukul 02.30 Wit hanya perkiraan Terdakwa saja, Terdakwa tidak melihat jam;
- bahwa tanggal 23 Maret 2013 adalah hari Sabtu;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Desa Sangliat Krawain, Terdakwa mendengar ada kegiatan sosialisasi C.U.;
- bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan sosialisasi C.U. karena ada undangan ibadah 7 (tujuh) malam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa kembali ke Desa Sangliat Krawain sekitar pukul 02.30 Wit;
- bahwa ketika Terdakwa kembali ke Desa Sangliat Krawain, Terdakwa tidak mengetahui jika ada keributan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa Terdakwa tidak ada di Desa Sangliat Krawain ketika keributan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa ketika pulang dari Desa Sangliat Dol, Terdakwa langsung kerumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak tahu jika ada Polisi datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 20 (dua puluh) meter;
- bahwa dari Desa Sangliat Dol, kedengaran suara Wireless di Desa Sangliat Krawain tetapi hilang-hilang;
- bahwa selama Terdakwa di rumah saksi Justus Batfian, Terdakwa tidak tahu ada pengumuman melalui toa;
- bahwa setelah Terdakwa kembali ke Desa Sangliat Krawain, tidak ada yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada keributan pada waktu itu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali adanya kejadian keributan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga anggota kepolisian yang menjadi saksi dalam perkara ini menerangkan melihat Terdakwa saat peristiwa keributan terjadi;
- bahwa setelah peristiwa keributan ini, Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa sehingga masyarakat kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa Terdakwa adalah pendukung kepala desa;
- bahwa Terdakwa tidak ada jabatan dipemerintahan desa;
- bahwa Terdakwa pergi ke Desa Sangliat Dol bersama dengan adik-adik dan ibu Terdakwa dan juga anak Terdakwa yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan anak Terdakwa yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias AMro sebagai saksi meringankan seperti terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, hal tersebut atas saran penyidik sendiri kepada Terdakwa agar anak Terdakwa tersebut dihadapkan dan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi meringankan bagi Terdakwa, tetapi ternyata penyidik memaksa anak terdakwa untuk menandatangani keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh anak Terdakwa kepada Penyidik karena Terdakwa terpisah saat anak Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan di persidangan anak Terdakwa yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro sebagai saksi meringankan dalam persidangan perkara ini karena Penasihat Hukum mengatakan bahwa seorang anak tidak dibenarkan memberikan kesaksian kepada orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan anak Terdakwa yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro memberikan keterangan kepada Penyidik dan menerangkan bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa pulang ke desa Sangliat Krawain masih sempat mendengar keributan tetapi Terdakwa menyuruh anak Terdakwa tidur;
- bahwa permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saat di persidangan bukanlah berarti Terdakwa mengakui melakukan ancaman;
- bahwa di kampung ada dua kelompok yaitu kelompok kepala desa (Caspar Yanubi) dan mantan kepala desa (Korintus Kelitadan);
- bahwa latar belakang terjadinya dua kelompok tersebut karena ketika pemilihan kepala desa;
- bahwa saat pemilihan kepala desa, Caspar Yanubi yang terpilih sebagai kepala desa, namun program pemerintah desa tidak berjalan karena tidak didukung oleh pendukung mantan kepala desa;

## **Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau**

- bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman terhadap saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa sebelum peristiwa pengancaman, ada kegiatan sosialisasi Credit Union (C.U.);
- bahwa ada pengumuman untuk kegiatan sosialisasi C.U. sekitar pukul 17.30 Wit yang dilakukan oleh Sekretaris Desa melalui toa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan sosialisasi C.U., tetapi setelah Terdakwa menjalankan daftar hadir, Terdakwa pulang kerumah;
- bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan sosialisasi C.U. sampai selesai;
- bahwa kegiatan sosialisasi C.U. dimulai sekitar pukul 20.30 Wit;
- bahwa Terdakwa tidak tahu ada pengumuman melalui toa setelah acara sosialisasi C.U.;
- bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah kepala desa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- bahwa di rumah Terdakwa kedengaran suara Wireless;
- bahwa tidak ada pengumuman yang mengatakan “ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir “, Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain”;
- bahwa ketika Terdakwa di rumah sedang mencuci piring karena Terdakwa masih bujang, Terdakwa mendengar suara keributan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa saksi mengetahui keributan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena keponakan Terdakwa yang mengatakan bahwa ada keributan di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sehingga Terdakwa langsung kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa yang ribut-ribut adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti sosialisasi C.U.;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga orang-orang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa keributan tersebut sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa ketempat keributan;
- Bahwa setelah ditempat keributan, Terdakwa langsung masuk di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dibagian sebelah kiri depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa saat itu sekitar lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa massa tersebut emosi, berteriak-teriak;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil nama-nama di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, kemudian Terdakwa mengamankan massa;
- Bahwa teriakan yang Terdakwa dengar “Sampo makan pencuri uang tanah”, “kasih keluar dia kita pukul dia”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada lemparan;
- Bahwa massa yang lebih dulu ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min daripada Terdakwa;
- Bahwa ada yang mengeluarkan perkataan “pukul kasih mati dia”, “manusia kurang ajar”;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendengar teriakan “kasih keluar dia, pukul kasih mati dia, cincang-cincang dia”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu massa sampai pukul berapa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian sampai polisi datang;
- Bahwa dari sasaran teriakan, teriakan massa tersebut ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa orang tua saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo asli orang dari Desa Sangliat Krawain;
- Bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min saat itu ada acara adat;
- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman dari Terdakwa
- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman dari Terdakwa “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan marah atau emosi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak marah kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jam berapa polisi datang saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Polisi datang;
- Bahwa saat itu masyarakat emosi dan berteriak-teriak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengamankan massa, ada yang menghiraukan ada juga yang tidak;
- Bahwa nanti setelah kejadian teriakan baru Terdakwa melihat ada mobil Joravi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Polisi lebih dulu datang baru mobil Joravi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanggil mobil Joravi tersebut dan apa tujuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ada yang menghalangi mobil Joravi;
- Bahwa Polisi yang datang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapolsek dan dua orang anggota;
- Bahwa Kapolsek menggunakan pakaian dinas dan Jaket di luar sedangkan dua orang anggotanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat polisi masuk kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa Kapolsek saat itu mengarahkan masyarakat untuk pulang, kemudian sebagian masyarakat kerumah kepala desa bersama-sama dengan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memprovokasi massa;
- Bahwa saat di rumah kepala desa, anggota kepolisian juga mengarahkan masyarakat;
- Bahwa kepala desa ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga masyarakat kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, hanya saja saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo pernah melaporkan kepala desa ke Polres;
- bahwa Terdakwa adalah pendukung kepala desa;
- bahwa Terdakwa sebagai kaur pembangunan;
- bahwa antara kepala desa dengan saksi Agustinus Rahanwarat belum ada perdamaian;
- bahwa ada lampu digantung di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa jarak cahaya lampu tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- bahwa pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui ada surat panggilan dari Polres untuk kepala desa Caspar Yanubi;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tujuan Terdakwa ketempat kejadian adalah untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi keributan;
- bahwa yang menyebabkan Terdakwa masuk kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min mencatat nama-nama karena seorang Linmas mengatakan kepada Terdakwa bahwa kepala desa menyuruh mengambil nama-nama orang-orang yang berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa nama Linmas tersebut adalah Gregorius Melwatan;
- bahwa setelah mengambil nama-nama, Terdakwa kemudian mengarahkan massa untuk pulang;
- bahwa Terdakwa ikut ke rumah kepala desa bersama dengan Kapolsek dan massa lainnya;
- bahwa permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saat di persidangan bukanlah berarti Terdakwa mengakui melakukan ancaman;
- bahwa Terdakwa datang ditempat keributan bukan karena adanya kelompok-kelompok atau blok-blok di desa tetapi karena Terdakwa adalah perangkat desa untuk mengamankan;

### **Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga**

- bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman terhadap saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa sebelum peristiwa pengancaman, ada kegiatan sosialisasi Credit Union (C.U.);
- bahwa ada pengumuman untuk kegiatan sosialisasi C.U. sekitar pukul 17.30 Wit yang dilakukan oleh Sekretaris Desa melalui toa;
- bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan sosialisasi C.U. tetapi tidak sampai selesai karena Terdakwa pulang makan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang makan;
- bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah kepala desa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- bahwa Terdakwa tidak mendengar ribut-ribut di rumah kepala desa;



- bahwa selama Terdakwa makan di rumah, Terdakwa tidak mendengar pengumuman dari kantor desa;
- bahwa ketika Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar keributan di alun-alun desa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa keributan tersebut sekitar pukul 21.00 Wit;
- bahwa Terdakwa ketempat keributan;
- bahwa orang-orang yang ribut berasal dari kantor desa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga mereka kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa setelah berada ditempat keributan, Terdakwa berada di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sebelah barat, menghadap kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa jarak antara teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan pagar rumah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa massa saat itu sekitar lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa massa saat itu emosi, mengamuk, marah-marah;
- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan ibu-ibu “mondar-mandir ke Saumlaki-Jakarta kasih pusing saja”, “kasih keluar kita pukul dia”, “kurang ajar”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada lemparan;
- Bahwa massa yang lebih dulu ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada teriakan “kasih keluar dia katong pukul dia disini, kurang ajar”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada teriakan “seret dia keluar, cincang-cincang dia”;
- Bahwa massa berada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sampai sekitar pukul 02.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian sampai polisi datang;
- Bahwa dari sasaran teriakan, teriakan massa tersebut ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan massa kerumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi hanya mendengar orang mengatakan bahwa ada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo ada didalam rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman dari Terdakwa “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini“;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan marah atau emosi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak marah kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saat itu ada polisi yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga polisi datang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengamankan massa, ada yang menghiraukan ada juga yang tidak;
- Bahwa saat itu ada mobil Joravi;
- Bahwa mobil Joravi lebih dulu datang baru kemudian polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanggil mobil Joravi tersebut dan apa tujuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang menghalangi mobil Joravi;
- Bahwa Polisi yang datang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapolsek dan dua orang anggota;
- Bahwa Kapolsek menggunakan pakaian dinas dan Jaket di luar sedangkan dua orang anggotanya berpakaian preman;
- Bahwa satu orang anggota kepolisian yang masuk ke rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saat itu Kapolsek mengamankan masyarakat dan saat itu seorang anggota kepolisian mengeluarkan tembakan karena masyarakat masih ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak memprovokasi massa;
- Bahwa saat di rumah kepala desa, anggota kepolisian juga mengarahkan masyarakat;
- Bahwa kepala desa ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga masyarakat kerumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min saat itu, hanya saja ketika Terdakwa berada di alun-alun desa, Terdakwa mendengar masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan karena saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo melaporkan kepala desa;

- bahwa Terdakwa adalah pendukung kepala desa;
- bahwa Terdakwa adalah ketua BPD;
- bahwa pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui ada surat panggilan dari Polres untuk kepala desa Caspar Yanubi;
- bahwa tujuan Terdakwa ketempat kejadian adalah untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi keributan;
- bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, Terdakwa langsung kedepan massa dan melihat ke arah rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min karena Terdakwa ingin menyuruh masyarakat pulang;
- bahwa Terdakwa ikut ke rumah kepala desa bersama dengan Kapolsek dan massa lainnya;
- bahwa permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saat di persidangan bukanlah berarti Terdakwa mengakui melakukan ancaman;
- bahwa Terdakwa datang ditempat keributan bukan karena adanya kelompok-kelompok atau blok-blok di desa tetapi karena Terdakwa adalah perangkat desa untuk mengamankan;

#### **Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus**

- bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman terhadap saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di depan rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada pengumuman sosialisasi Credit Union (C.U.) karena Terdakwa ke Saumlaki;
- bahwa Terdakwa kembali ke Desa Sangliat Krawain sekitar pukul 22.00 Wit;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada pertemuan di depan rumah kepala desa;
- bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan sosialisasi C.U;
- bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah kepala desa sekitar 70 (tujuh puluh) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mendengar ada pengumuman dari rumah kepala desa;
- bahwa ketika Terdakwa di rumah setelah kembali dari Saumlaki, Terdakwa mendengar ribut-ribut dialun-alun desa;
- bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan alun-alun desa sekitar 35 (tiga puluh lima) meter;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa keributan tersebut berada di alun-alun desa karena dari orang tua Terdakwa yang memberitahukan;
- bahwa Terdakwa turun ditempat keributan;
- bahwa sekitar 1 (satu) jam Terdakwa di rumah baru kemudian Terdakwa ketempat keributan sekitar pukul 23.00 Wit;
- bahwa posisi Terdakwa berada di bagian kanan depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa saat itu sekitar lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa massa saat itu emosi, marah, teriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan ibu-ibu “manusia kurang ajar”, “sering mondar-mandir kasih pusing saja”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada lemparan;
- Bahwa massa yang lebih dulu ada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar teriakan “jaga dia keluar kasih mati dia”;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar teriakan “bawa dia keluar kita kasih mati dia”;
- Bahwa ada teriakan “manusia kurang ajar” dari ibu-ibu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada teriakan “seret dia, cincang-cincang dia”;
- Bahwa massa sampai sekitar pukul 24.00 Wit karena Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian sampai pukul 24.00 Wit;
- Bahwa dari sasaran teriakan, teriakan massa tersebut ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui dari teriakan bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman dari Terdakwa “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan marah atau emosi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak marah kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani berita acara penyidikan karena tidak sesuai keterangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sehingga polisi datang saat itu;
- Bahwa ada mobil Joravi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, sudah ada mobil Joravi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanggil mobil Joravi tersebut dan apa tujuannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang menghalangi mobil Joravi;
- Bahwa Polisi yang datang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapolsek dan dua orang anggota;
- Bahwa Kapolsek menggunakan pakaian dinas dan Jaket di luar sedangkan dua orang anggotanya berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada anggota kepolisian yang masuk kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saat itu Kapolsek mengamankan masyarakat dan saat itu seorang anggota kepolisian mengeluarkan tembakan karena masyarakat masih ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak memprovokasi massa;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anggota kepolisian kerumah kepala desa karena ketika polisi amankan masyarakat dan diarahkan untuk pulang, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sehingga masyarakat kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min saat itu;
- bahwa Terdakwa adalah pendukung kepala desa;
- bahwa Terdakwa adalah sekretaris BPD;
- bahwa pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui ada surat panggilan dari Polres untuk kepala desa Caspar Yanubi;
- bahwa tujuan Terdakwa ketempat kejadian adalah untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi keributan;
- bahwa Terdakwa langsung datang di bagian samping depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena ada ibu-ibu yang berteriak sehingga Terdakwa menyuruh mereka pulang kerumah masing-masing, tetapi ada yang pulang dan ada yang tidak mau pulang;
- bahwa Terdakwa tidak ikut kerumah kepala Desa;
- bahwa permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saat di persidangan bukanlah berarti Terdakwa mengakui melakukan ancaman;
- bahwa Terdakwa datang ditempat keributan bukan karena adanya kelompok-kelompok atau blok-blok di desa tetapi karena Terdakwa adalah perangkat desa untuk mengamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Justus Batfian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
  - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 dari pukul 21.00 Wit, terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berada di rumah saksi di Desa Sangliat Dol mengikuti acara tujuh malam meninggalnya adik saksi yang bernama Yosef Batfian di Papua pada tanggal 16 Maret 2013;
  - Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tinggal di Desa Sangliat Krawain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice adalah keluarga saksi dari tete-tete;
- Bahwa saksi sendiri yang pergi mengundang terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice datang bersama keluarga dan adik-adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama adik-adik terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa Tete saksi adik kakak dengan tete terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice datang di rumah saksi sekitar pukul 18.30 Wit dengan mengendarai motor bersama anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice empat bersaudara dan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tertua;
- Bahwa jarak antara Desa Sangliat Krawain dengan Desa Sangliat Dol sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah saksi sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa malam Minggu acara tujuh malam tersebut;
- Bahwa setelah acara tujuh malam tersebut, pagi sekitar pukul 08.00 Wit saksi ke gereja;
- Bahwa saksi berjalan kaki ketika pergi mengundang terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Kaitanus Batlayeri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keributan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di alun-alun desa, di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
  - Bahwa pada waktu keributan, saksi berada di rumah kemudian saksi menuju kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
  - Bahwa yang melakukan keributan adalah masyarakat Desa Sangliat Krawain;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menuju kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui massa yang datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui massa yang datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min pendukung siapa;
- Bahwa di kampung ada dua blok;
- Bahwa saksi pendukung kepala desa;
- Bahwa masyarakat yang datang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min hanya ribut saja;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa kecuali terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice saksi tidak melihatnya;
- Bahwa alun-alun desa berbatasan dengan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu lampu petromax terang di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min tetapi di luar gelap;
- Bahwa saksi berada di depan alun-alun, saksi tidak pergi di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mencatat dan mengarahkan masyarakat untuk pulang;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus;
- Bahwa ada pula ibu-ibu diantaranya Irena Melwatan, Ana Moleratan, Genoveva Takndare, Yohanes Takndare;
- Bahwa di depan teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min hanya ada Yakobus Tawain, yang lain tidak ada;
- Bahwa para Terdakwa hanya mengarahkan masyarakat untuk pulang tetapi masyarakat masih berteriak;
- Bahwa saksi pulang sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa saksi berdiri di tengah-tengah massa dan jumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa massa berdiri berpecah-pecah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa melihat kearah depan tetapi ada orang-orang di depan saksi yang menghalangi;
- Bahwa ada cahaya terang di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi bisa melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga sesudah massa pulang karena mereka bertiga sedang mengarahkan massa untuk pulang saat itu dengan teriakan-teriakan mereka bertiga;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice saat ditempat kejadian;
- Bahwa massa berteriak-teriak dengan tujuan kepada korban, tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas kata-kata apa yang diteriakkan, dan suara teriakan berasal dari orang-orang yang berada dibelakang saksi;
- Bahwa saksi cepat-cepat pulang kerumah karena takut terlibat masalah;
- Bahwa saksi datang dan langsung pulang, saksi tidak lama ditempat kejadian;
- Bahwa saksi cuma sempat mendengar kata “mondar-mandir”;
- Bahwa suasana atau kondisi saat malam itu biasa saja, tidak panas dan tidak emosi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga massa pergi kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa ada orang yang mengatakan bahwa polisi datang sekitar pukul 22.00 Wit;

- Bahwa saat itu ada mobil penumpang yang datang, mobil Joravi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Yakobus Yabarmase, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit ada kejadian ribut-ribut di alun-alun desa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa jarak antara alun-alun desa dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 1 (satu) meter, yang hanya dipisahkan oleh got;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang makan di rumah, kemudian saksi mendengar keributan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sekitar 30 (tiga puluh) meter dipisahkan oleh 2 (dua) rumah;
- Bahwa pada malam itu ada acara rapat C.U di kantor desa;
- Bahwa ada diumumkan untuk rapat C.U;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat C.U;
- Bahwa nyaring sekali keributan di alun-alun desa yang saksi dengar;
- Bahwa keributan tersebut berupa suara orang berteriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di acara rapat C.U ada penyampaian melalui pengeras suara;
- Bahwa suara orang berteriak yang saksi dengar mengatakan bahwa saudara Sampo mondar-mandir;
- Bahwa ada pula yang mengatakan “kasih keluar dia, kita cincang-cincang dia”;
- Bahwa suara teriakan tersebut adalah suara massa;
- Bahwa ketika suara teriakan tersebut, saksi sudah berada ditempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi mendengar keributan, saksi meninggalkan makanan saksi, kemudian saksi kealun-alun desa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau berada di depan pagar saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian sejak pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit;
- Bahwa di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada lampu petromax;
- Bahwa cahaya lampu tersebut hanya sebatas pagar saja;
- Bahwa cahaya lampu tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak antara teras rumah dengan pagar sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa cahaya lampu tersebut masih bisa mengenai massa;
- Bahwa yang saksi kenal berada dibagian belakang dalam massa ada Lukas Melwatan, Linus, Agus, Anton, Antonius;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mereka;
- Bahwa saat itu gelap tetapi saksi masih bisa melihat orang;
- Bahwa massa waktu itu terpencar-pencar saat itu tidak berkumpul;
- Bahwa massa ada yang berteriak dan ada yang tidak berteriak;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau menghalangi massa;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa Yohanes Takndare yang mengatakan “kasih keluar dia kita kasih mati dia, kita cincang-cincang dia”;
- Bahwa kelompok massa tersebut adalah kelompok pemerintah desa;
- Bahwa lampu kepala desa dalam keadaan menyala;
- Bahwa jumlah massa sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa ada mobil Jorafi yang datang saat itu;
- Bahwa sopir mobil Jorafi bernama Markus Batfian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan datangnya mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang mendorong mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut agak lama perginya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga mobil tersebut lama perginya;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak mengetahui dimana terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa ada polisi datang sekitar jam 02.30 Wit;
- Bahwa yang saksi dengar polisi pulang sekitar pukul 24.00 Wit;
- Bahwa polisi datang sekitar pukul 23.30 Wit;
- Bahwa mobil Jurafi datang sekitar pukul 24.00 Wit;
- Bahwa polisi datang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapolsek dan dua orang anggota;
- Bahwa Kapolsek kerumah kepala desa saat itu;
- Bahwa polisi dan masyarakat sama-sama kekantor desa;
- Bahwa polisi kerumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min baru kemudian bersama masyarakat kekantor desa, kemudian masyarakat diarahkan untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah polisi membawa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo atau tidak;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat berteriak saat itu ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saksi tidak berteriak karena dibelakang;
- Bahwa saat terjadi teriakan, saksi berada di depan kemudian setelah teriakan saksi kebelakang;
- Bahwa massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo membuat rapat gelap;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo membuat rapat gelap karena dengar dari orang-orang yang berada di alun-alun;
- Bahwa dikatakan rapat gelap karena tidak ada izin;
- Bahwa masyarakat ada masalah dengan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo karena selama ini saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo selalu provokasi masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan pemerintah desa, yang saksi dengar dari orang lain;
- Bahwa saksi pendukung kepala desa;
- Bahwa para Terdakwa pendukung kepala desa;
- Bahwa dikampung ada dua blok yang terjadi ketika pemilihan kepala desa;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau adalah kaur pembangunan, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga adalah ketua BPD sedangkan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus adalah sekretaris BPD;
- Bahwa antara saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan para Terdakwa belum berdamai;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, setelah itu saksi pergi ke belakang sebelah barat balai desa;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke tempat kejadian hanya untuk melihat saja apa yang terjadi;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian, saksi mendengar teriakan-teriakan kemudian saksi ke belakang;
- Bahwa yang membuat saksi maju ke depan karena ada teriakan dari bapak Yohanis Takndare mengatakan, "Kasi keluar dia, katong cincang-cincang dia." Lalu saksi maju untuk menghentikan Bapa Yohanis Takndare dan menyuruhnya pulang dan jangan melontarkan kata-kata itu lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghentikan massa lainnya karena mereka masih terlihat emosi;
- Bahwa bapak Yohanis Takndare juga emosi;
- Bahwa saksi juga menyuruh massa lain pulang tetapi mereka tidak mau mendengarkan saksi;
- Saya memperhatikan bapak Yohanis Takndare karena dia mau menerobos masuk ke dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, maka saksi hentikan dia agar tidak terjadi hal-hal tidak baik, tetapi dia tidak mau berhenti akhirnya saksi ke belakang;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mulai menghalau massa setelah saksi selesai menghalau bapak Yohanis Takndare;
- Bahwa saat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau menghalau massa, polisi belum datang;
- Bahwa saksi pulang ke rumah saksi sekitar pukul 24.00 Wit;
- Bahwa saksi pulang ke rumah karena saksi ingin menutup pintu rumah saksi yang belum ditutup saat itu, kemudian saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat massa sudah bubar pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa massa pada saat itu sangat emosi sehingga terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau menghalau mereka;
- Bahwa ada mobil bertuliskan JORAVI datang sekitar pukul 24.00 Wit begitu juga polisi, tetapi polisi datang lebih dahulu daripada mobil tersebut;
- Bahwa saat polisi datang, massa masih berteriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang menghalau massa saat polisi datang;
- Bahwa pada awalnya polisi datang dan membubarkan massa, kemudian polisi pergi ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, kemudian ke kantor desa di rumah kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa saat polisi membubarkan massa, ada separuh massa bubar dan ada separuh massa lagi ikut bersama polisi ke kantor desa di rumah kepala desa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada orang-orang di teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Maria Buksalembun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa sebelumnya ada rapat C.U.;
- Bahwa setelah rapat C.U. sekitar pukul 21.00 Wit ada terjadi keributan;
- Bahwa rapat C.U. tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit di Aula kantor desa;
- Bahwa keributan terjadi di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi ikut kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi ikut rapat C.U.;
- Bahwa diantara para Terdakwa hanya terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dan terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga yang saksi lihat mengikuti rapat C.U.;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus saat rapat C.U.;
- Bahwa rapat C.U. dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit;
- Bahwa ketika saksi mengikuti rapat C.U., rapat C.U. sudah pertengahan acara;
- Bahwa rapat C.U. menggunakan mesin genset;
- Bahwa selesai rapat C.U. pukul 21.00 Wit;
- Bahwa setelah selesai rapat C.U., peserta rapat belum pulang;
- Bahwa setelah rapat C.U. saat itu tidak ada yang berbicara melalui toa;
- Bahwa saat itu kepala desa ada berbicara menggunakan wireless setelah acara rapat C.U.;
- Bahwa pada waktu itu ada surat undangan dari Polres kemudian kepala desa membacanya bahwa besok akan menghadap Kapolres, tetapi kepala desa berbicara tidak menggunakan wireless;
- Bahwa tidak ada perkataan kepala desa “ada berita baru, ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik, loleng sana loleng sini dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, MM ini saya kasi nama Mondar Mandir “, Jangan biarkan dia Napas hidup di Sangliat Krawain”;
- Bahwa massa mendatangi saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo karena kepala desa dilapor sehingga masyarakat marah;
- Bahwa saksi juga ikut marah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masyarakat marah kemudian massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena ada yang mengatakan bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa saat itu sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa massa tersebut adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi C.U.;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena terhalang;
- Bahwa massa ada yang berteriak “mondar mandir, makan pencuri tanah, bikin pusing, Laptop”;
- Bahwa ada pula yang mengatakan “pukul kasih mati dia”, “ambil dia di luar cincang-cincang dia”;
- Bahwa saksi berteriak mengatakan “mondar-mandir”;
- Bahwa saat itu suara teriakan keras;
- Bahwa saksi melihat di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada saksi Yakobus Yabarmase;
- Bahwa saksi berada di alun-alun desa;
- Bahwa dari alun-alun desa terlihat kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa bisa kelihatan kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena ada cahaya lampu;
- Bahwa lampu terang;
- Bahwa lampu tersebut lampu petromax;
- Bahwa saksi bisa melihat orang;
- Bahwa yang berteriak saat itu banyak ibu-ibu “mondar-mandir, makan pencuri tanah”;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dari pukul 21.00 Wit sampai pukul 03.00 Wit;
- Bahwa alun-alun desa dengan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min saling berhadapan, hanya got yang membatasi;
- Bahwa alun-alun desa tersebut berada di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa terpencar saat itu;
- Bahwa saksi bisa melihat didepan;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada saksi Yakobus Tawain Alias Bobi, saksi Didima Yanubi Alias Didi, Bace, Boy Batmomolin, Dance Batmomolin, Yohanis Batfian, Rebeka Tawain;
- Bahwa diantara para Terdakwa, pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, sedangkan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus saksi tidak lihat ditempat kejadian;
- Bahwa saksi saat itu dalam posisi berdiri terus;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau masuk kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau memegang kertas dan pena;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, kemudian terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau menyuruh pulang massa;
- Bahwa ada polisi yang datang;
- Bahwa saat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau menyuruh pulang massa, polisi belum datang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga datang dari kantor desa untuk arahkan masyarakat pulang dan saat itu polisi belum datang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus setelah polisi datang;
- Bahwa saat itu tidak ada lemparan;
- Bahwa saat itu ada mobil Juravi yang datang;
- Bahwa mobil Juravi tersebut milik Toni Yanubi dan sopirnya Markus Batfian;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mendorong mobil;
- Bahwa mobil tersebut datang untuk membawa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak naik mobil tersebut;
- Bahwa massa tidak menghalangi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak naik mobil tersebut;
- Bahwa massa tersebut dari kelompok kepala desa;
- Bahwa saksi adalah kelompok kepala desa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi datang sekitar pukul 23.30 Wit, dan berjumlah 4 (empat) orang termasuk Kapolsek;
- Bahwa Kapolsek berpakaian dinas dan jaket sedangkan yang lain berpakaian preman;
- Bahwa ada anggota kepolisian yang menembak keudara untuk membubarkan masyarakat;
- Bahwa polisi saat itu kerumah kepala desa;
- Bahwa kami juga kerumah kepala desa;
- Bahwa polisi pulang sekitar pukul 02.30 Wit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara kepala desa dengan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice ada atau tidak ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dan terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengikuti sosialisasi C.U.;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dan terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga ada bersama massa;
- Bahwa massa yang pergi ke rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah massa yang ikut acara sosialisasi CU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Ana Duarmas Alias Lan ikut acara sosialisasi CU pada malam itu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau masuk ke rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min dan mencatat nama-nama kemudian keluar rumah untuk mengarahkan massa agar pulang ke rumah;
- Bahwa polisi belum datang saat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau masuk ke rumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min dan mengarahkan massa agar pulang ke rumah;
- Bahwa polisi belum datang saat terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga datang dari kantor desa untuk mengarahkan massa agar pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengarahkan massa sekitar pukul 21.00 Wit;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengikuti acara sosialisasi CU;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau adalah pendukung kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dalam keadaan emosi atau tidak, tetapi massa saat itu semuanya emosi;
- Bahwa sejak awal terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengikuti acara sosialisasi CU dan ikut juga ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa kehadiran saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di desa membuat di desa menjadi dua blok dan menghalangi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemerintah desa;
- Bahwa ada perkataan saudara perempuan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo saat itu sehingga membuat ibu-ibu marah;
- Bahwa saudara perempuan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo mengatakan ibu-ibu badaki jangan buat ribut disini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Emirinciana Melwatan/Nifutu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keributan;
  - Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min di Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat;
  - Bahwa sebelum terjadinya keributan, ada acara rapat C.U. yang dilaksanakan dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit;
  - Bahwa sebagian masyarakat desa Sangliat Krawain ikut rapat C.U. tersebut;
  - Bahwa saksi juga ikut rapat C.U. tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice hadir atau tidak dalam rapat C.U. tersebut;
  - Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau hadir dalam rapat C.U. tersebut tetapi setelah mengedarkan daftar hadir, saksi tidak melihatnya lagi;
  - Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga hadir dalam rapat C.U. tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus tidak hadir dalam rapat C.U. tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah acara rapat C.U. tersebut ada yang mengeluarkan kata-kata atau tidak;
- Bahwa sebelum acara C.U. selesai, saksi sudah pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi makan kemudian saksi mendengar ribut sehingga saksi turun kebawah untuk melihat keributan;
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa orang yang mengikuti rapat C.U. tidak sebanyak orang yang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa yang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min adalah pendukung kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui massa yang kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pengumuman melalui toa setelah acara C.U.;
- Bahwa massa saat itu dalam keadaan marah;
- Bahwa massa marah karena ada yang mengatakan anjing cuki kamong, sehingga ibu-ibu marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa dalam massa ada yang berteriak “mondar-mandir, loleng sana-loleng sini”
- Bahwa ada juga yang mengatakan “kasih keluar katong pukul dia, kasih mati dia, manusia kurang ajar”;
- Bahwa massa saat itu sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pelemparan terhadap rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saat itu saksi berdiri di bagian sebelah kanan di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa di teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min ada saksi Yakobus Tawain Alias Bobi, saksi Didima Yanubi Alias Didi, Rebeka Tawain;
- Bahwa ada lampu petromax di depan pintu rumah;
- Bahwa cahaya lampu terang;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cahaya lampu tidak sampai pada massa;
- Bahwa banyak orang yang berdiri di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min diantaranya Regina Unawekla, Ria Unawekla, Yohanis Takndare;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau di depan pintu rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min memegang kertas dan pena);
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga berada di sebelah kiri di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus ada atau tidak;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau kemudian menyuruh masyarakat pulang;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga juga mengarahkan masyarakat untuk pulang;
- Bahwa saat itu ada juga masyarakat yang pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa massa kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min karena informasinya saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau tidak mengucapkan sesuatu kata-kata ancaman;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga tidak mengucapkan sesuatu kata-kata ancaman;
- Bahwa saksi berdiri ditempat kejadian sampai pukul 23.30 Wit;
- Bahwa setelah berdiri di bagian depan dengan massa, saksi kemudian kebelakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui massa sampai pukul berapa di tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi di bagian belakang, saksi tidak tahu lagi apakah masih ada yang berteriak atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi di bagian belakang, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau dan terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga masih ada atau tidak di bagian depan;
- Bahwa saat itu ada mobil milik Anton Yanubi yang datang;
- Bahwa sopir mobil tersebut adalah Markus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mobil tersebut datang;
- Bahwa pada waktu mobil datang, saksi sudah berada di bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan mobil tersebut datang;
- Bahwa saat mobil masih di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, tidak ada teriakan untuk mendorong mobil tersebut;
- Bahwa ada polisi datang sekitar pukul 23.30 Wit;
- Bahwa polisi yang datang sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat polisi datang, massa sudah mulai tenang;
- Bahwa saat polisi belum datang, massa sangat kacau;
- Bahwa di rumah kepala desa menggunakan lampu petromax;
- Bahwa polisi kerumah kepala desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui polisi kerumah kepala untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa massa pergi mencari saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Bahwa di kampung, saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak mendengar pemerintah desa dan tidak pernah mengikuti kegiatan pemerintahan desa;
- Bahwa saksi pendukung kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa para Terdakwa pendukung kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tidak ada jabatan di desa;
- Bahwa terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau adalah kaur pembangunan;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga adalah ketua BPD;
- Bahwa terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus adalah sekretaris BPD;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo sedang kumpul keluarga saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan kepala desa Caspar Yanubi, hanya saja saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo melaporkan Caspar Yanubi ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan Caspar Yanubi sudah berdamai atau belum;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada ketika polisi datang ke rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dan massa separuh sudah pulang, separuhnya lagi masih ada kemudian mereka pergi ke kantor desa bersama Kapolsek;
- Bahwa terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau yang membubarkan massa;
- Bahwa polisi juga membubarkan massa tetapi hal itu setelah terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau membubarkan sebagian massa;
- Bahwa anggota polisi bernama Salmon Ratuanik sempat melepaskan tembakan keatas 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa polisi tersebut melepaskan tembakan;
- Bahwa polisi melepaskan tembakan keatas karena massa masih ribut saat diarahkan dan akhirnya massa diam;
- Bahwa keributan tersebut berupa suara-suara ribut massa yang mengatakan kata-kata yang sama seperti diawal kejadian, seperti "Mondar mandir, loleng sana loleng sini, pukul kasi mati dia, manusia kurang ajar, bawa dia keluar.";
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh bapak Yohanis Takndare "kasi kaluar dia", Amandus Titirloloby, Minci Titirloloby, Urbanus Titirloloby dan ada beberapa ibu "mondar mandir", dan orang-orang lain lagi tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice dan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min  $\pm$  30 meter;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min  $\pm$  60 meter;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice  $\pm$  30 meter;
- Bahwa saksi bisa mendengar keributan dari rumah saksi dan dari rumah terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice pergi ke desa Sangliat Dol untuk acara tujuh malam kematian keluarga terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, tetapi setelah kejadian selesai baru terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice dan keluarganya pergi ke desa Sangliat Dol dan pulang sekitar pukul 03.00 Wit;

- Bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mempunyai anak yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro tersebut pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan sebagai saksi yang meringankan dan menerangkan bahwa Ambronsus Yabarmase Alias Amro dan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice pulang dari Sangliat Dol pukul 01.00 Wit dan pada saat di Sangliat Krawain masih terdengar keributan di kantor desa namun terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice menyuruh Ambronsus Yabarmase Alias Amro untuk tidur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 Wit saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tiba di Desa Sangliat Krawain dari Saumlaki dengan membawa surat panggilan dari Polres Maluku Tenggara Barat untuk kepala desa Caspar Yanubi atas laporan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo mengenai penghinaan yang dilakukan oleh kepala desa Caspar Yanubi
- Bahwa di saat itu pula sedang berlangsung kegiatan sosialisasi Credit Union (CU) di Aula Desa yang terletak di samping rumah kepala desa Caspar Yanubi yang diikuti oleh masyarakat Desa Sangliat Krawain;
- Bahwa selanjutnya surat panggilan tersebut oleh saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dititipkan kepada Imanuel Batmomolin untuk diserahkan kepada kepala desa Caspar Yanubi;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo bersama-sama dengan saksi Yakobus Tawain Alias Bobi dan beberapa orang lainnya kerumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min untuk meminta doa restu dari keluarga selaku duan atas pencalonan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi Credit Union (CU) di Aula Desa selesai, kepala desa Caspar Yanubi yang memegang surat panggilan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian mengatakan melalui pengeras suara “ada berita baru ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik pulang pergi tidak ada kerja”, “dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, saya kasih nama MM itu mondar-mandir”, “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain”;

- Bahwa mendengar perkataan kepala desa Caspar Yanubi tersebut, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Credit Union (C.U.) kemudian mendatangi rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tetapi saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak berada di rumah, dan saat itu pula ada yang mengatakan bawah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, sehingga masyarakat langsung mendatangi rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, namun saksi Didima Yanubi Alias Didi, saksi Yakobus Tawain Alias Bobi dan Rebeka Tawain menghalangi agar masyarakat tidak masuk kedalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sehingga masyarakat hanya sampai di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, sambil berteriak-teriak mengeluarkan perkataan-perkataan yang ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo yang berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, diantaranya terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”, terdakwa II. Paulinus Batyleware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”;
- Bahwa benar saksi Yakobus Tawain Alias Bobi menghubungi mobil penumpang milik Tony Yanubi untuk mengeluarkan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, tetapi masyarakat menghalangi mobil tersebut sehingga saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak dapat keluar dari rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Wertamrian bersama dengan dua orang anggotanya datang ke Desa Sangliat Krawain, kemudian membubarkan masyarakat yang berkumpul di depan rumah saksi Aamina Paulona



Kelitadan Alias Min, selanjutnya membawa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo ke Polsek Wertamrian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan (pledoi) para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam nota pembelaan para Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum sangat tidak relevan/samar-samar dan hanya mengada-ngada;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena pembelaan tersebut adalah merupakan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya pengajuannya dilakukan setelah pembacaan Surat Dakwaan atau sebelum pembuktian maka keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah diuji materiil berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 3 Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan para Terdakwa pada pokoknya menyatakan unsur “barangsiapa” ini tidak terpenuhi oleh karena terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tidak berada di tempat kejadian, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini, hanya mempertimbangkan apakah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan apakah terhadap orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan tersebut melakukan suatu tindak pidana atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur perbuatan materiilnya, oleh karenanya pembelaan para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;





Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang meliputi unsur melanggar hukum, maka tidaklah perlu dalam tindak pidana memaksa ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal.88);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya bahwa setelah kegiatan sosialisasi Credit Union (C. U.) selesai, kepala desa Caspar Yanubi yang memegang surat panggilan kemudian mengatakan melalui pengeras suara “ada berita baru ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik pulang pergi tidak ada kerja”, “dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, saya kasih nama MM itu mondar-mandir”, “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain”, sehingga masyarakat yang mengikuti sosialisasi Credit Union (C.U.) kemudian mendatangi rumah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tetapi saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo tidak berada di rumah, dan saat itu pula ada yang mengatakan bawah saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo berada di rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, sehingga masyarakat langsung mendatangi rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, namun saksi Didima Yanubi Alias Didi, saksi Yakobus Tawain Alias Bobi dan Rebeka Tawain menghalangi agar masyarakat tidak masuk kedalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min sehingga masyarakat hanya sampai di depan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, sambil berteriak-teriak mengeluarkan perkataan-perkataan yang ditujukan kepada saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo yang berada di dalam rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, diantaranya terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”, terdakwa II. Paulinus Batyleware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan para Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, dan secara nyata saksi-saksi yang dihadirkan tidak satupun yang menjelaskan para Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, terbukti terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tidak pernah berada di tempat kerumunan massa dan sedang memenuhi undangan ibadah kematian di rumah Yustus Batfian di Desa Sangliat Dol;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Justus Batfian pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice berada di rumah saksi mengikuti acara tujuh malam kematian adik saksi dari pukul 18.30 Wit dan pulang sekitar pukul 03.00 Wit, namun demikian, saksi tersebut tidak menerangkan ketika terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice pulang ke Desa Sangliat Krawain apakah Terdakwa masih mendapati kerumunan orang di depan rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min atau tidak, oleh karena dari keterangan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice sendiri menerangkan bahwa anak Terdakwa yang bernama Ambronsus Yabarmase Alias Amro memberikan keterangan di penyidik bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa tersebut pulang kedesa Sangliat Krawain masih sempat mendengar keributan. Hal ini ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengeluarkan kata-kata, baru kemudian terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”. Hal ini diperkuat pula oleh saksi dari pihak kepolisian yakni saksi Salmon Ratuanik Alias Etok yang pada pokoknya menerangkan melihat terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice dan saksi sangat mengenal Terdakwa karena sudah sering ke Polsek, demikian pula saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min, saksi Didima Yanubi Alias Didi, saksi Ana Duarmas Alias Lan dan saksi Yakobus Tawain Alias Bobby yang pada pokoknya menerangkan melihat para Terdakwa dan juga mendengar perkataan para Terdakwa tersebut, terlebih saksi Didima Yanubi Alias Didi yang berada di teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min dan juga saksi Yakobus Tawain Alias Bobby saat itu berada di



depan teras rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan, yang berdekatan dengan tempat kejadian yaitu didepan pagar rumah saksi Aamina Paulona Kelitadan Alias Min. Selain itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa ternyata bahwa para Terdakwa adalah pendukung kepala desa Caspar Yanubi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka pembelaan para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur kedua bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”, terdakwa II. Paulinus Batyleware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, pada pokoknya menerangkan bahwa kata-kata Para Terdakwa tersebut bisa berarti membunuh saksi;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo pada pokoknya menerangkan pula bahwa dengan perkataan Para Terdakwa tersebut, saksi merasa takut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam nota pembelaanya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam uraian Penuntut Umum selalu mengulang bahwa saudara Caspar Yanubi berteriak menggunakan Mic dan Toa untuk mengumumkan kata-kata tersebut, namun tidak pernah menghadirkan barang bukti berupa Toa dan Mic tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Mic dan Toa adalah merupakan hak dari Penuntut Umum untuk mengajukannya atau tidak, dan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidaklah terletak pada ada atau tidaknya barang bukti, namun ada atau tidaknya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli, dengan demikian maka pembelaan para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka kata-kata terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice yang mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau yang mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga yang mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, dan Terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus yang mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”, maka para Terdakwa telah memakai ancaman kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) meliputi orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut dan keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan. (R. SOESILO, Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman :73 );

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya bahwa dari perkataan kepala desa Caspar Yanubi yang mengatakan “ada berita baru ada undangan dari Polres menghadap Sampo, orang ini paling munafik pulang pergi tidak ada kerja”, “dalam undangan tertulis Agustinus Rahanwarat, MM, saya kasih nama MM itu mondar-mandir”, “jangan biarkan dia nafas hidup di Sangliat Krawain” sehingga kemudian masyarakat yang mengikuti sosialisasi Credit Union (C.U.) kemudian kerumah saksi Axamina Paulona Kelitadan Alias Min, hingga selanjutnya masyarakat berteriak-teriak meneriaki saksi Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di antaranya terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice mengatakan “perhatikan dia, jaga dia kalau keluar pukul kasih mati dia”, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau mengatakan “bawa dia keluar sini katong pukul kasih mati dia”, Terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga mengatakan “manusia kurang ajar itu dia keluar supaya katong bunuh dia disini”, terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus mengatakan “seret dia keluar sini, saya cincang-cincang dia”,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perkataan-perkataan kepala desa Caspar Yanubi tersebutlah sehingga kemudian masyarakat diantaranya para Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut, oleh karenanya para Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana itu, dengan demikian maka pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya perencanaan awal antara para Terdakwa dengan Caspar Yanubi untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan haruslah ditolak, sedangkan pembelaan para Terdakwa bahwa terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice tidak berada ditempat kejadian, oleh karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua, maka pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau menyatakan perbuatan para Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK Nomor : 1/PUU-XI/2013, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa I. Petrus Paulus Yabarmase Alias Pice, terdakwa II. Paulinus Batlyeware Alias Pau,





terdakwa III. Agapitus Melwatan Alias Aga dan terdakwa IV. Liberatus Batlyeware Alias Litus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 oleh TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan LUTFI TOMU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri oleh RICHARD N. P. SIMAREMARE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)